

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PENINGKATAN SISTEM MONITORING-EVALUASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG EFEKTIF_MENDUKUNG INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2015

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan 115 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pimpinan K/L/D/I wajib melaporkan secara berkala realisasi Pengadaan Barang/Jasa kepada LKPP;
- b. bahwa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi diwajibkan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan Tata Nilai Pengadaan;
- c. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perencanaan dan Kementerian Pembangunan Nasional/BAPPENAS melaksanakan monitoring dan evaluasi atas realisasi Pengadaan Barang/Jasa masing-masing Pemerintah pada Kementerian/Lembaga dan Kementerian

- Negeri melaksanakan monitoring dan evaluasi atas realisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada masing-masing Pemerintah Daerah;
- d. bahwa pelaporan realisasi pengadaan barang/jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik melalui Monev Online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat

- 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Keria Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Kebijakan Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor Tahun 2014 tentang Atas Peraturan Kepala Lembaga Perubahan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelaporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENINGKATAN SISTEM MONITORING-EVALUASI PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH YANG EFEKTIF MENDUKUNG INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2015

KESATU

: Menetapkan Tim yang terdiri atas Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- Tim Peningkatan Sistem Monitoring-Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Efektif Mendukung Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. Merumuskan proses bisnis terkait kebutuhan sistem monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang disesuaikan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015;
- b. Menyusun dokumen kerjasama antara LKPP-BAPPENAS dan LKPP-Kemendagri untuk mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015;
- c. Mengembangkan interface pelayanan data dan informasi untuk layanan pengelolaan monitoring pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk masing-masing Kementerian/Lembaga bagi Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, serta untuk masing-masing Pemerintah Daerah bagi Kementerian Dalam Negeri;
- d. Pengembangan rencana infrastruktur *data warehouse* nasional untuk sistem monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara online.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT

: Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 9 (sembilan) bulan terhitung sejak bulan April sampai dengan bulan Desember 2015.

KELIMA

: Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Peningkatan Sistem Monitoring-Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Efektif Mendukung Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2015

DEPUTI BIDANG MONITORINGEVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SUISTEM INFORMASI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ROBIN ASAD SURYO

Tembusan:

- 1. Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan;
- 2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG

MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM

INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH TENTANG TIM

PENINGKATAN SISTEM

MONITORING-EVALUASI

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG EFEKTIF MENDUKUNG INSTRUKSI

PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2015

NOMOR : 10 TAHUN 2015 **TANGGAL** : 15 Mei 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENINGKATAN SISTEM MONITORING-EVALUASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG EFEKTIF MENDUKUNG INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2015

No.	Kedudukan dalam Tim			Nama
1.	Pengarah	:	Robi	n Asad Suryo
2.	Ketua	:	Gatot Pambudhi Poetranto	
3.	Anggota	:	1.	Arif Haryana - BAPPENAS
			2.	Syarifuddin - Kemendagri
			3.	Subagyo - Kemendagri
			4.	Firmansyah Lubis - Kemkominfo
			5.	Setyanto Putro
			6.	M. Iskandarsyah
			7.	Ari Sulindra
			8.	Himawan Giri Dahlan
			9.	Firmansyah
			10.	Dara Kumala Arumbuana
			11.	Eva Nurdinna Agustina
			12.	Biantri Raynasari
			13.	Frans Yoenero
			14.	M. Yusuf Chandra Nugraha
			15.	Eva Ayuga Ningrum
			16.	Mahfuzan Zakaria
			17.	Chipta Perdana
VIA TO THE WAY OF THE PERSON AND THE			18.	M. Ilyas
			19.	Irene Wiedha

20.	Ellyda Rahmawati
21.	Aldy Akbar
22.	Muchlis Satriyo Ginanjar
23.	Satrio Arif
24.	M. Ariansyah Zen Azhar

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH,

ROBÍN ASAD SURYO

Paraf Ko	ordinasi
Deputi	
Direktur	A.A.
Kasubdit	\$
Kasi	
Staf	\$ 2/5-15